

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP
MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus di BUMDES Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL HUMANA
NIM: 14520148

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP
MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL HUMANA

NIM: 14520148

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP MASYARAKAT DESA
BERDASAR UU NO.06 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL HUMANA
NIM : 14520148

Telah Disetujui, 20 Juni 2018

Dosen Pembimbing,


Sri Andriyani, SE., M.Si
NIP. 1975313 200901 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan




H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197230322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP MASYARAKAT DESA
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL HUMANA
NIM : 14520148

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 26 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., CA., MAPPI
2. Pembimbing (Sekretaris)
Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 1975313 200901 2 001
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP 197610192 200801 2 001

()()()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 197230322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Humana

NIM : 14520148

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP MASYARAKAT DESA BERDASAR UU NO.06 TAHUN 2014

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Juni 2018

Hormat saya,



Muhammad Naufal Humana
NIM : 14520148

Halaman Moto

"خير الناس أهدى الناس"

**"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat
bagi manusia yang lainnya"**

PERSEMBAHAN



Tiada kata yang terindah di awal hari selain ucapan syukur kehadiran-Mu
Ya Rabbi Dzat yg Maha Agung dan Maha Pengasih Tuhan semesta
alam. Karena rahmat-Mu lah aku dapat menyelesaikan kewajiban dalam
hal menuntut ilmu yang Engkau ridhoi

Karya ini kupersembahkan
untuk :

Ibunda Sri Indayati dan Ayahanda Cholil Thohir yang membuat
penulis selalu semangat jika mengingatnya dan menjadikan hidup ini
lebih bermakna dengan bimbingannya. Dan untuk adik-adik ku yang
mengajarkan arti persaudaraan.

Keluarga Besar LDK AT-Tarbiyah yang banyak mengajarkan penulis
akan arti kekeluargaan, dan tanggung jawab sehingga pribadi mampu
menjalani aktifitas dikampus ulul albab dengan penuh kepercayaan diri.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua serta melimpahkan taufiq-Nya dalam bentuk kesehatan, iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Malang. Tidak lupa penulis sampaikan shalawat serta salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Sri Andriyani, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersabar dan selalu memberi motivasi juga arahan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Ayahanda Cholil Thohir dan ibunda Sri Indayati tercinta, yang selalu memberi bimbingan ilmu atau do'a, perhatian serta kasih sayang tulus yang selama ini menyertai setiap langkahku dan memberikan

dukungan kepada penulis baik moral maupun material sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

Dalam segala hal ini menyadari akan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna sebagai perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Allah swt. Dan Pemerintah Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang telah banyak memberikan pembelajaran dan ilmu-ilmu yang sangat berharga, hanya Allah *Azza Wa Jalla* yang mampu membalas kebaikan anda. *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

Malang, 20 Juni 2018
Peneliti

Muhammad Naufal Humana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK INDONESIA.....	xiii
ABSTRAK INGGRIS	xiv
ABSTRAK ARAB.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	 10
2.1.Penelitian Terdahulu	10
2.2.Kajian Teoritis	12
2.2.1. Landasan Teori.....	12
2.2.2. Pengertian Desa	13
2.2.3. Kekayaan di Indonesia Perspektif Peraturan	17
2.2.4. Otonomi Desa	24
2.3. Badan Usaha Milik Desa.....	32
2.3.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa.....	32
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa.....	35
2.3.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	38
2.3.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	39
2.3.4.1 Prinsip Umum Pengelolaan BUMDES	39
2.3.4.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	42
2.3.5. Kerangka Pemikiran.....	43
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 44
3.1.Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
3.2.Lokasi Penelitian.....	44
3.3.Data Dan jenis Data	45
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.Analisis Data	48

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Kantor Desa Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun.	50
4.2 Struktur Organisasi	51
4.3 Job Deskripsi	51
4.4 Peran Badan Usaha Milik Kampung Klagen Serut (BUMDES Klagen serut) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	53
4.5 Peran BUMDES Klagen Serut Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peneletian Terdahulu	10
Tabel 4.4.1	Tingkat Pendapatan Masyarakat Klagen Serut	56
Tabel 4.4.2	Pendidikan Terakhir Rumah Tangga Responden	61
Tabel 4.4.3	Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Sewa.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.....	51



ABSTRAK

Naufal Humana, Muhammad. 2018. SKRIPSI. Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengembangan Enterpreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.06 Tahun 2014

Pembimbing : Sri Andriyani, SE., M.Si

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengelolaan badan usaha milik desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Pengelolaan badan usaha milik desa, dengan cara membagi sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. Pembagian badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu ditinjau dari seberapa banyak kebutuhan desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan informan dan responden secara lisan atau tulisan, dan juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan digunakan untuk memaknai cara mengelola badan usaha milik desa. Penelitian ini merupakan penelitian penjelas (*explanatory research*) yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa dengan yang diterapkan di dalam operasional pengelolaan badan usaha milik desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis maka terkumpul berbagai informasi dan data-data yang diperoleh baik dari wawancara, serta hasil observasi, Pemanfaatan badan usaha milik desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun belum berjalan dengan baik. Dikarenakan faktor sosialisasi program pemerintah yang belum maksimal dan masyarakat juga kurang inisiatif untuk mencari tahu kegunaan Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT

Naufal Humana, Muhammad. 2018. THESIS. Title : Management of Village Owned Enterprises (BUMDES) In the Development of Entrepreneurship of Villagers Based on Law No.06 of 2014

Advisor : Sri Andriyani, SE., M.Si

Keyword : Village Owned Enterprise

Proper management of village-owned enterprises is based on the prevailing regulations and has guidelines for the management. Management of village-owned enterprises, by dividing according to village needs. Not infrequently found problems in the management of village-owned enterprise. The division of village-owned enterprises undertaken by the village government needs to be looked at in terms of how much village needs are for the welfare of the community.

The approach used in this study is a qualitative approach, that is the approach done by basing on the data stated informants and respondents orally or written, and also researched and studied as something intact. The approach is used to interpret how to manage village-owned enterprises. This research is an explanatory research which aims to find out the conformity of government regulation concerning village owned enterprise with that applied in operational management of business entity belonging to Klagenserut Village, Jiwan Sub-district, Madiun Regency

Based on the results of research and discussion conducted by the authors then collected various information and data obtained both from interviews, and observations, Utilization of business entities belonging to the village Klagenserut Jiwan District Madiun District has not run well.

مستخلص البحث

في تنمية العنوان: إدارة المشروعات المملوكة للقرى. البحث الجامعي. نوفل هيوماننا ، محمد. 2018
ريادة المشروعات القروية استناداً إلى القانون رقم 6 لعام 2014

المشرفة: سري أندرياني
الكلمات الرئيسية مؤسسة مملوكة للقرية

تستند الإدارة السليمة للمؤسسات المملوكة للقرية على اللوائح السائدة ولديها مبادئ توجيهية للإدارة. إدارة المؤسسات المملوكة للقرية ، من خلال تقسيمها حسب احتياجات القرية. لا توجد مشاكل غير متكررة في إدارة المشاريع المملوكة للقرية. يجب النظر إلى تقسيم الشركات المملوكة للقرية التي تضطلع بها حكومة القرية من حيث مقدار احتياجات القرية من أجل رفاهية المجتمع

النهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج النوعي ، وهذا هو النهج الذي يتم عن طريق الاعتماد على البيانات المعلنة والمستجيبين شفويا أو مكتوبة ، وأيضاً بحثها ودراستها على أنها شيء سليم. يستخدم هذا المنهج لتفسير كيفية إدارة الشركات المملوكة للقرية. هذا البحث عبارة عن بحث توضيحي يهدف إلى معرفة مدى توافق اللوائح الحكومية فيما يتعلق بالمشروعات المملوكة للقرية مع تلك المطبقة في الإدارة التنفيذية للكيان التجاري الذي ينتمي إلى قرية كلاجنسروت ، مقاطعة جيوان ، ماديون ريجينسي

استناداً إلى نتائج البحوث والمناقشات التي أجريت من قبل المؤلفين جمع المعلومات والبيانات المختلفة التي تم الحصول عليها سواء من المقابلات ، والملاحظات ، واستخدام جيوان منطقة ماديون لم يكن يعمل بشكل جيد كيانات الأعمال التي تنتمي إلى قرية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini

dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan

potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes.

Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan

dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi,

dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan BUMDES tersebut, Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan saluran dana BUMDES sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam manajemen BUMDES.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan BUMDES dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengembangan Enterpreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014” (Study di BUMDES Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan BUMDES digunakan sesuai program?
2. Apa yang dihasilkan dari pemanfaatan BUMDES sesuai dengan program?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan BUMDES?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan BUMDES digunakan sesuai program.
2. Untuk mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan BUMDES.
3. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan BUMDES.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan BUMDES dalam pembangunan desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan BUMDES dalam pembangunan Desa bagi peneliti lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator atau fokus penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Garnies Lalyana Sagita (2017) berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa”	BUMDES Tirta Mandiri Klaten	Deskriptif Kualitatif	hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan unit unit usaha dibawah BUMDES merupakan pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
2.	Fahri Ilyas (2017) berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui KUPAS	BUMDES dalam Menanggulangi Sampah Melalui KUPAS dan dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Panggungharjo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini BUMDES Panggung Lestari Berperan Sebagai Lembaga Pelayanan Berbasis Masyarakat.

3.	Dantika Ovi Era Tama (2013) Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonoasri Kabupaten Gunung Kidul	Dampak BUMDES Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejek	Deskriptif Kualitatif	Diketahui bahwa BUMDES telah berdampak positive bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Karangrejek
4.	Aqmarina Ramadhani (2017) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	Menganalisis Keberadaan BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Keberadaan BUMDES mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat Desa Ponggok dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang meningkat.
5.	Herlina (2012) berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Prespektif ekonomi Islam”	Penggunaan dan Pemanfaatan BUMDES untuk Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo	Deskriptif Kualitatif	Menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan BUMDES Sejahtera di desa Pujokerto belum maksimal dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat disebabkan Kurangnya manajemen dari BUMDES itu sendiri.

Perbedaan dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dapat dilihat dari segi objek penelitian dan juga letak secara geografis dari daerah objek tanah kas desa yang di teliti, dan penelitian ini lebih mengarah pada evaluasi efektifitas peningkatan dari penerimaan dari Anggaran Dana Desa di Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Landasan Teori (*Grand Theory*)

Penelitian ini menggunakan *grand theory* teori keagenan. Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Dengan teori agensi ini dapat dipelajari pula mengenai masalah yang timbul akibat adanya hubungan keagenan. (Martani, 2012)

Pemerintah sebagai agen dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak pemerintah dan otoritas terkait. Namun untuk mengatasi hal tersebut masyarakat sebagai prinsipal bisa melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan melalui pengungkapan laporan keuangan dan kinerja yang dipublikasikan di website. (Martani, 2012)

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga

kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Saat ini sedang disiapkan standar akuntansi keuangan untuk pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

2.2.2 Pengertian Desa

Pada umumnya, desa dimaknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Wilayah ini biasanya ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa : “Desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun. (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (3) tempat, tanah, daerah”.

“Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Eddi Handono (2005:132) dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu :

- a. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam.
- b. Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa “desa adalah satuan

pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Menurut Nurcholis (2011:81) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diantaranya :

1. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - d. 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - e. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
 - f. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga

- g. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
 - h. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1 .500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
 - i. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga dan
 - j. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
2. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah
 3. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
 4. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
 5. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota
 6. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 7. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian desa di atas, maka desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

2.2.3 Kekayaan Desa Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Peraturan

Dalam buku yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Nurcholis, 2011:81), disebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Nurcholis, (2011:82) menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut ini :

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan 18 desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nurcholis (2011:82) juga berpendapat bahwa “pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”. Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem

pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran daerah dan nasional yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. menetapkan bendahara desa
4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah

Menurut Nurcholis, (2011:94) pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa

harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

1. Tanah kas desa
2. Tanah ulayat
3. Pasar desa
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu
6. Bangunan desa
7. Pelelangan ikan
8. Pelelangan hasil pertanian
9. Hutan milik desa
10. Mata air milik desa
11. Pemandian umum dan

12. Aset lainnya milik desa yang terdiri dari :

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Hasil kerja sama Desa dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tanah kas desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah lahan garapan milik desa. Tanah kas desa tidak dapat diperjual-belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang mengatur sebagai berikut:

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang

menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur

Tanah kas desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah lahan garapan milik desa. Tanah kas desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang mengatur sebagai berikut:

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui pembelian, sumbangan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain, dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (bottom up) juga harus diwujudkan menjadi village self planning, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh desa. Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerannya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunitas*) dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara

keleluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa.

Menurut Abdur Rozaki (2005:73) Kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa, yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa. Produk kebijakan pemerintah desa idealnya lahir dari sebuah proses yang melibatkan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD dan serta kebijakan tentang program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa harus selalu melibatkan partisipasi desa. Pelibatan desa disini tidak hanya sekedar pemerintah desa saja namun juga harus melibatkan komponen masyarakat lainnya. Dengan dilibatkannya masyarakat maka desentralisasi desa tidak hanya sebuah proses transfer kewenangan antar unit

pemerintahan (intergovernmental relation) tetapi juga merupakan sebuah proses yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sehingga desentralisasi desa tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diinisiasi oleh pihak negara (state), namun menempatkan masyarakat (society) sebagai bagian utama dari bergulirnya desentralisasi desa.

2. Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan- urusan internal desa. Melalui prinsip subsidiarity, bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan-urusan internalnya diberikan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internal desa. Adapun urusan-urusan internal desa antara lain adalah: penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, penentuan pelebagaan demokrasi desa, penentuan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa serta pengelolaan anggaran desa. Kewenangan menjalankan urusan internal desa harus dibarengi dengan pemberian keleluasaan kepada desa untuk menterjemahkan pedoman dari kabupaten berdasarkan konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar.
4. Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU. Kewenangan ini harus didahului dengan adanya

komitmen dari kabupaten untuk memberikan persentase yang proporsional kepada desa atau DAU yang diterima kabupaten. Sebesar apapun transfer fungsi dan kekuasaan kepada desa namun kalau tidak ditopang dengan transfer “alat” untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan yang dimilikinya tidak akan mendorong proses otonomi desa. Oleh karena itu desa perlu untuk mendapatkan prosentase yang proporsional terhadap DAU yang diterima oleh kabupaten untuk mendorong munculnya kemandirian pengelolaan kehidupan rumah tangganya.

5. Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa. Desa baik secara sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan pihak luar punya keleluasaan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di desa. Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dan sudah dikelola oleh kabupaten, maka desa idealnya dialokasikan persentase yang proporsional dari perolehan keuntungan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dimana penentuannya dibicarakan secara bersama dan terbuka antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jika desa dianggap telah memungkinkan untuk mengelola secara mandiri, kabupaten hendaknya memfasilitasi proses transfer pengelolaan sumber daya dari kabupaten kepada desa.

6. Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat. Kewenangan ini harus disertai dengan munculnya komitmen dari kabupaten untuk tidak melakukan penilaian negatif atas penolakan pelaksanaan program pembantuan yang dilakukan desa.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (property right). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.

Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:15

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;

- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakatan;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan:

”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

2.3.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan

bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui

pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha didesa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antra lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah

pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi lokomotif ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan.

2.3.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.3.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

2.3.4.1 Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

- c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
- d) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- e) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang

bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

- f) Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:
- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
 - 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.
 - 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

2.3.4 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

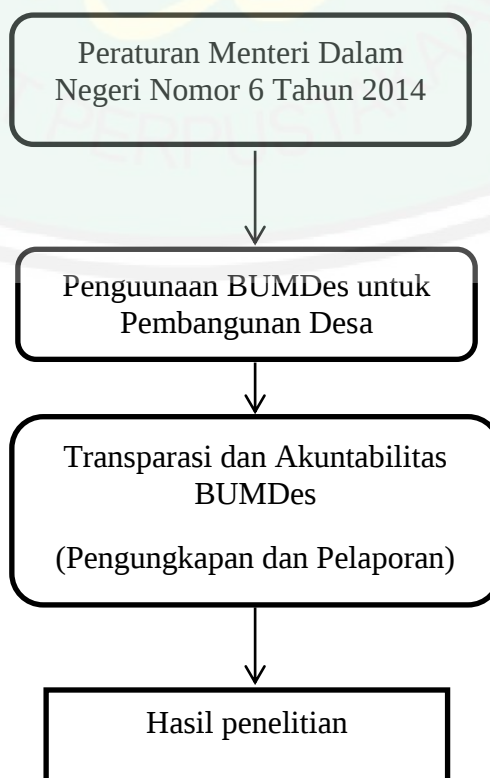
- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.3.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Desa Klagenserut merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah, dengan ketinggian 73 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Klagenserut, Desa Klagenserut memiliki luas wilayah 1.051 hektar. Desa Klagenserut terdiri atas lima dusun, yaitu Dusun Jati, Dusun Tengahan, Dusun Unggahan, Dusun Ngerco dan Dusun Kuyung. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam pertanian.

Secara administratif, Desa Klagenserut dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Teguhan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bibrik. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Winongo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Grobogan.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan informan dan responden secara lisan atau tulisan, dan juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pendekatan digunakan untuk memaknai cara Kepala Desa dan Perangkat Desa Klagenserut dalam mengelola tanah kas desa.

Menurut Lexy J Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jika dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha meneliti atau melakukan study observasi. Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena penelitian tentang pengelolaan tanah kas desa tidak bisa hanya diukur dengan kajian teori-teori, akan tetapi diperlukan penelitian secara langsung ditempat lokasi yang diteliti. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

3.3. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer atau data utama yaitu diperoleh dari wawancara dengan aparatur desa, sehingga peneliti bisa memahami kondisi sistem pengelolaan keuangan desa serta mendapatkan informasi yang valid dan mendalam.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk memperkuat bukti yang tidak didapatkan dari data primer. Data sekunder sendiri merupakan data yang sudah tersedia untuk di olah, baik dari publikasi desa, dokumen-dokumen desa. Seperti halnya :

- a) Struktur Desa
- b) *Jobdescription*
- c) Peraturan desa
- d) Dokumen-dokumen yang mendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan pada proses pelaksanaan operasional yang dilaksanakan pada objek penelitian. Secara umum pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1) Survei Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan dengan pihak pemerintah/ instansi untuk mengetahui gambaran umum serta permasalahan yang mungkin ada dalam perusahaan.

2) Survei Kepustakaan

Penggalain data melalui literatur-literatur buku, maupun sumber lain yang dapat di pertanggungjawabkan serta berhubungan langsung dengan masalah yang akan dipecahkan.

3) Survey Lapangan

Survey lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada objek atas sasaran yang akan diamati dalam hal ini pada Kantor Pemerintah

Desa Klagenserut yang secara khusus meneliti pengelolaan APBDES.

Peneliti mencari data yang ada dengan metode :

a) Pengamatan

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang terkait dengan pihak-pihak aparatur desa yang sekaligus penanggungjawab atas pengelolaan BUMDES desa tersebut.

b) Wawancara

Yaitu metode dua arah atau yang disebut tanya jawab langsung dengan aparatur desa (Kepala Desa, BPD, Sekdes, Bendahara dan aparatur lainnya serta masyarakat Desa Klagenserut) yang berhubungan langsung dan bertanggungjawab atas pengelolaan APBDES desa tersebut. Metode ini menggunakan alat bantu daftar Pertanyaan wawancara.

c) Dokumentasi

Pengambilan informasi dengan menggunakan dokumen-dokumen dan data terkait untuk dijadikan bukti-bukti pendukung hasil pelaksanaan proses pengelolaan tanah kas desa tersebut. Dokumen tersebut yaitu Laporan Keuangan Desa Klagenserut dan Laporan Pengeloan Tanah Kas Desa Klagenserut.

3.5 Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah dibaca, difahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam masing-masing bidang, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa BUMDES Desa Klagenserut dengan Permendagri No.6 Tahun 2014)
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengelolaan BUMDES.
3. Memberikan rekomendasi atas kendala yang ada agar pengelolaan dan pemanfaatan dana BUMDES sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Desa Klagenserut Kec. Jiwan Kab. Madiun

Desa Klagenserut merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah, dengan ketinggian 73 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Klagenserut, Desa Klagenserut memiliki luas wilayah 1.051 hektar. Desa Klagenserut terdiri atas lima dusun, yaitu Dusun Jati, Dusun Tengahan, Dusun Unggahan, Dusun Palet dan Dusun Ngerco. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam pertanian, utamanya perkebunan dan petani ladang atau tegalan.

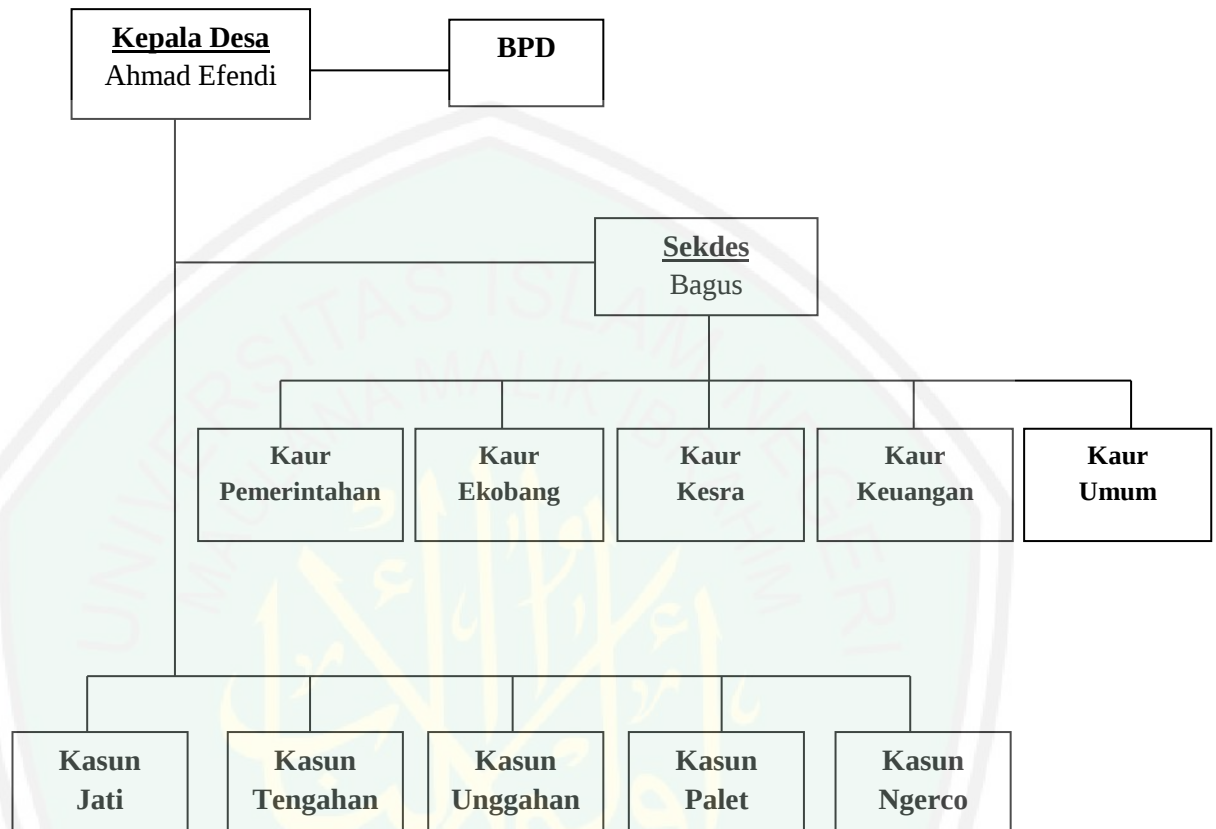
Secara administratif, Desa Klagenserut dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bibrik. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Teguhan. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Grobogan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kincang.

Desa Klagenserut merupakan desa yang memiliki tanah kas desa yang cukup luas dan telah dimanfaatkan yaitu dengan cara sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Kemudian dilakukan dengan cara swakelola oleh pemerintah desa namun sebagian besar pemanfaatannya dilakukan secara sewa dan swakelola oleh pemerintah desa.

Tanah kas desa yang dimiliki desa Klagenserut Kab. Madiun dapat dikatakan sangat luas dan aset yang sangat berpotensi jika dilelola dengan efektif, kemudian luas tanah kas desa yang dimiliki pemerintah desa Benculuk yaitu 12,46 Ha atau 100% yang dikelola dengan cara sewa, kerjasama, bangun serah guna dan bangun guna serah kemudian dikelola dengan cara swakelola oleh pemerintah desa. Dari semua tanah desa mayoritas pemanfaatannya adalah untuk perkebunan, baik secara sewa maupun swakelola. Kemudian banyak pemanfaat yang memanfaatkan untuk pertanian yaitu kebutuhan pokok, sayur-sayuran dan sebagainya.

4.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1



Sumber : Kantor Desa Klagen Serut 2015

4.3. Job Deskripsi

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Kepala Urusan (Kaur)

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang Pemerintahan, kepegawaian, keuangan, Kesejahteraan rakyat, perlengkapan dan rumah tangga
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

4. Kepala Dusun (Kadus)

- a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
- b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa

- d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

4.4. Peran Badan Usaha Milik Kampung Klagen Serut (BUMDES Klagen Serut) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat perdesaan. Lembaga ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Di tengah-tengah persaingan global yang lebih kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Desa. Salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak perekonomian Desa. BUMDES sebagai

lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha Desa, meliputi usaha sektor moneter (keuangan) dan sektor riil. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat Desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan Desa melalui undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat peran dari lembaga ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat. BUMDES sudah mulai menyebar diberbagai daerah salah satunya di daerah provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun sudah ada beberapa Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES, seperti di Desa Klagen Serut Kecamatan Jiwan yang sudah memiliki Badan Usaha yang bergerak pada pengelolaan kekayaan kampung ini.

Menurut (Todaro dan Stephen Smith : 2004) , kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan , tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial individu dan

bangsa. Terdapat berbagai macam indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu :

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota- anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (Rp >5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000 - Rp5.000.000)
- c. Rendah (< Rp. 1.000.000).

Sebagian besar masyarakat Desa Klagen Serut berprofesi sebagai petani, jumlah rumah tangga petani saat ini adalah sekitar 417 Keluarga yang di dominasi dengan petani padi, jumlah rumah tangga buruh tani yaitu 25 keluarga. Karena sebagian besar masyarakat adalah petani, maka masyarakat Klagen Serut dilihat dari setiap rumah tangga petani pendapatan perkapitanya adalah Rp. 4.280.838 permusim panen. Tetapi ada pula petani yang dalam satu tahun hanya dapat mencapai dua kali musim panen, itu artinya pendapatan dari hasil panennya lebih kecil. Selain petani masyarakat Desa Klagen Serut memiliki pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil (PNS), peternak, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, karyawan, dosen, TNI/POLRI, bidan, perawat, buruh dan lain sebagainya. Banyak dari para petani yang juga memiliki

usaha/pekerjaan sampingan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup keluarganya agar tercukupi. Tetapi ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 4.4.1
Tingkatan Pendapatan Masyarakat Klagen Serut

No	Tingkatan Pendapatan	Jumlah Responden
1	Tinggi (Rp >5.000.000)	3
2	Sedang(Rp.1000.000-Rp5.000.000)	30
3	Rendah (< Rp. 1.000.000)	38

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2018

Dari 71 KK yang menjadi responden sebanyak 38 KK pendapatan perbulannya masih rendah yaitu $\leq$ Rp. 1.000.000, sebanyak 30 KK pendapatannya masuk golongan sedang antara Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000 perbulan dan 3 KK berpendapatan tinggi yaitu $\geq$ Rp. 5.000.000 perbulan.

Dilihat dari jawaban para responden masih banyak responden yang berpendapatan rendah dibawah Rp. 1.000.000, hanya selisih beberapa persen saja dengan masyarakat yang berpendapatan sedang yaitu antara Rp.1.000.000 – Rp. 5.000.000. Artinya walaupun pemerintah Desa telah membentuk lembaga perekonomian untuk membantu mensejahterakan masyarakat Klagen Serut, tetapi belum berpengaruh secara signifikan dikalangan masyarakat.

Peran dari BUMDES Klagen Serut juga ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah. Hal ini dinyatakan dalam wawancara dengan bapak kandar salah satu warga desa Klagen Serut

“kami selaku warga masih kurang paham dengan adanya BUMDES di desa, dan penggunaannya paling hanya untuk peminjaman traktor untuk membajak sawah”. (Wawancara 25 Mei 2018).

Pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Pendapatan masyarakat Desa Klagen Serut ini sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya namun belum sampai tahap menyisihkan untuk *saving* atau menabung bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Unit-unit usaha yang dikelola BUMDES belum banyak membantu peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, walaupun sudah beroperasi selama ± 3 tahun terakhir. Seharusnya BUMDES Klagen Serut lebih memaksimalkan lagi uni-unit usaha yang dimiliki sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya melalui usaha- usaha yang dikelola oleh BUMDES Klagen Serut, sehingga masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja tetapi juga dapat menyisihkan pendapatannya untuk *saving* atau menabung untuk keperluan mendadak ataupun untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Walaupun peran BUMDES Klagen Serut belum banyak

kontribusinya pada pendapatan masyarakat, tetapi ada salah satu unit yang prospek kerjanya dapat terasa manfaatnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu unit usaha pertanian yang bergerak dibidang *brokering & renting* yakni jasa penyewaan *hand traktor*.

Unit usaha jasa penyewaan *hand traktor* ini bisa membantu petani dalam membajak sawah nya dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional yaitu membajak dengan sapi. Dengan lebih cepat pengerjaan membajak sawah ini maka petani juga dapat menanam padi dengan lebih cepat sehingga sebagian petani yang dapat mencapai panen sebanyak tiga kali dalam satu tahun dengan produksi panen yang lebih cepat pula. Unit usaha dibidang jasa penyewaan *hand traktor* memiliki peluang yang cukup besar mengingat 312 hektar dari Desa Klagen Serut ini adalah persawahan. Sedangkkn unit usaha peternakan dan unit usaha pasar juga memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Klagen Serut, tetapi untuk saat ini belum ada banyak kontribusi unit usaha ini hanya saja pada unit usaha pasar ada beberapa masyarakat yang merasakan peningkatan pendapatan karena memiliki toko di sekitar pasar Desa.

b. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indicator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan

dan barang-barang bukan pangan. Proporsi pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga.

Masyarakat Desa Klagen Serut dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan dan bukan pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang pola konsumsinya rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat.

Disinilah peran BUMDES Klagen Serut unit pasar Desa membantu masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berbelanja di pasar Desa yang telah ada dengan harga yang relatif terjangkau sehingga tidak perlu jauh-jauh harus kepasar yang berada di Kecamatan/Kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun unit pasar Desa dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan lebih dekat, tetapi tidak mempengaruhi komposisi pengeluaran pangan masyarakat.

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan pada masing-masing masyarakat tidak dapat ditentukan dalam hitungan rupiah. Masyarakat mengakui bahwa pengeluaran non pangan lebih besar

dibanding pengeluaran untuk pangan. Dan dari 71 KK responden menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi perharinya $\leq$ Rp. 20.000 – Rp. 50.000.

Menurut ibu Sainem yang merasa terbantu dengan adanya pasar lokal yang di sediakan BUMDES Klagen Serut

“sangat senang mas tidak perlu jauh jauh untuk pergi ke pasar desa sebelah karena sudah di kelolakan pasar oleh BUMDES ini”

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Masyarakat Desa Klagen Serut telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP, serta sebagian yang lain hanya sampai ditingkat berpendidikan SD. Selain itu jika dilihat dari data yang terkait di desa Klagen Serut tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma S1/S2/S3. Tetapi ada pula yang tidak tamat sekolah dan belum termasuk usia sekolah.

Dari 71 Keluarga yang menjadi responden yaitu terdiri dari 62 KK laki- laki dan 9 KK perempuan, berikut ini adalah jawaban responden tentang tingkat pendidikan terakhir rumah tangga masyarakat :

Tabel 4.4.2
Pendidikan Terakhir Rumah Tangga Responden

Tingkat Pendidikan	Ayah	Ibu	Anak	Jumlah
Tidak pernah sekolah	10 Orang	16 Orang	9 Orang	35 Orang
Sedang TK/playgroup	-	-	10 Orang	10 Orang
Sekolah Dasar (SD/ sederajat)	14 Orang	15 Orang	27 Orang	56 Orang

Tingkat Pendidikan	Ayah	Ibu	Anak	Jumlah
Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	18 Orang	10 Orang	33 Orang	61 Orang
Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	16 Orang	23 Orang	41 Orang	80 Orang
Diploma (D1/D2/D3)	1 Orang	-	3 Orang	4 Orang
Strata (S1/S2/S3)	3 Orang	3 Orang	6 Orang	12 Orang
Jumlah	62 Orang	67 Orang	129 Orang	258 Orang

Sumber Data : Data Primer (Diolah) Tahun 2018

Dari 71 KK menyatakan bahwa sebanyak 56 orang pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD/ sederajat) dan sebanyak 61 Orang bersekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) bahwa sebanyak 117 orang telah menerapkan wajib belajar 9 tahun bagi anggota keluarganya, adapula yang berpendidikan lebih tinggi yaitu taraf SMA, Diploma, dan Strata walaupun untuk pendidikan tinggi seperti Diploma dan Strata jumlahnya masih sangat sedikit. Sedangkan adapula dari beberapa responden yang menyatakan tidak pernah bersekolah sebanyak 35 orang.

Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu

indikator dalam kesejahteraan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan ilmu yang dimiliki.

Dalam hal ini BUMDES Klagen Serut belum banyak mendorong pendidikan tinggi bagi masyarakat Desa Klagen Serut, karena operasional lembaga perekonomian yang telah lahir tiga tahun lalu ini masih sangat kurang bahkan dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja bagi kalangan masyarakat Desa Klagen Serut. Unit-unit usaha yang dikelola BUMDES Klagen Serut belum dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat Klagen Serut untuk melanjutkan pendidikan kenjenjang perguruan tinggi. Maka dari itu, tingkat pendidikan khususnya anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat), sedangkan yang masuk perguruan tinggi diploma ataupun starata hanya beberapa orang saja.

Hal ini dibenarkan oleh kepala desa Klagenserut bapak Ahmad Efendi

“banyaknya beragam unit yang disediakan BUMDES terutama masalah pendidikan, tetapi dari masyarakat sendiri untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan apalagi sampai perguruan tinggi masih sangat kurang di Desa Klagen Serut sendiri”.(Wawancara 26 Mei 2018).

d. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial

ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari.

Kesehatan masyarakat Klagen Serut secara umum cukup baik, tidak ada angka gizi buruk. Sudah ada posyandu di masing-masing dusun, praktik bidan dan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS). Menurut hasil wawancara dengan kepala desa Klagen Serut diketahui bahwa jumlah puskesmas 1 unit, posyandu 3 unit dan rumah bersalin (bidan) 2 unit yang berada di desa Klagen Serut, meskipun begitu fasilitas yang dirasakan masih kurang. Dari 71 KK yang menjadi responden menyatakan kebutuhan kesehatannya terpenuhi dengan baik.

Disamping tingkat kesehatan masyarakat Desa Klagen Serut cukup baik dengan tidak adanya anak yang kekurangan gizi atau gizi buruk, serta banyaknya masyarakat yang sudah menerapkan keluarga berencana (KB) hal ini berdasarkan jawaban responden sebanyak 45 KK menyatakan mengikuti program keluarga berencana (KB). Masyarakat Desa Klagen Serut juga menerapkan hidup sehat dan patuh dalam membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kesehatan lingkungan dengan teratur membersihkan rumah. Kebutuhan obat-obatan masyarakat juga tersedia di warung atau pusat kesehatan yang ada seperti puskesmas Kecuali bila memiliki penyakit yang serius dan harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter. Kebersihan dan kesehatan masyarakat terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan penyakit yang berbahaya.

Dalam hal kesehatan BUMDES Klagen Serut tidak memiliki peran khusus ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, melihat tingkat kesehatan masyarakat Klagen Serut sendiri sudah cukup baik.

e. Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang di anggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Tingkat perumahan masyarakat Desa Klagen Serut dilihat dari indikator yang ada 99,4% rumah masyarakat Desa Klagen Serut sudah hak milik sendiri dan hanya 0,6% yang bukan milik sendiri atau dapat di katakan menyewa rumah di Desa Klagen Serut. Keadaan rumah yang berkualitas baik hampir 100% dan rumah tangga yang memiliki penerangan listrik sudah merata disetiap rumah masyarakat Desa Klagen Serut terbukti dari 71 KK menyatakan memiliki penerangan listrik disetiap rumah dengan baik. Sedangkan rumah tangga yang memiliki MCK yang baik 89,4 % sedangkan 10,6 % lainnya masih perlu peninjauan langsung untuk MCK masyarakat Desa Klagen Serut, karena pada wawancara seorang warga yaitu pak Ari ketua RT 04 mengatakan masih banyak warga yang MCK nya masih kurang memadai dan pak Sugi berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pengadaan MCK umum disetiap dusun.

Bentuk bangunan masyarakat Desa Klagen Serut yaitu 89,4 % dengan kondisi rumah berkualitas baik dan layak huni, sedangkan 10.6 % rumah masyarakat masyarakat masih berdinding kayu dan bambu yang masih perlu segera diperbaiki. Dalam hal kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Klagen Serut ini sudah mengalami tahap kondisi membaik. Hanya ada sekitar 9 rumah dari total 71 KK yang menjadi responden yang rumahnya masih membutuhkan tahap perbaikan. Sedangkan 62 rumah lainnya sudah dalam kondisi baik.

Adanya BUMDES Klagen Serut dalam hal perumahan masyarakat telah berkontribusi walaupun persentasenya Kecil, dalam keberlangsungan kebutuhan perumahan masyarakat, unit usaha yang membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni adalah usaha jasa penyewaan *hand traktor*. Karena unit usaha ini cukup membantu para petani dalam meningkatkan hasil panennya sehingga dapat memiliki rumah yang layak. Sedangkan untuk unit usaha peternakan belum ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang mengelola, dan untuk unit usaha pasar Desa cukup membantu masyarakat tetapi belum banyak berkontribusi pada responden yang berjumlah 71 KK.

Salah satu responden yaitu bapak Ari selaku ketua RT 04 dsn Jati mengatakan

”merupakan hal yang positif sebenarnya membangun MCK sebagai sarana untuk masyarakat, tetapi kita lihat sendiri untuk masyarakat sendiripun untuk MCK sebenarnya sudah baik, dan penggunaanya juga kurang digunakan oleh masyarakat sendiri”. (Wawancara 26 Mei 2018).

Semua penjabaran umum berdasarkan indikator dari Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengenai lembaga perekonomian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Klagen Serut, bahwa peran dari BUMDES Klagen Serut masih belum maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Klagen Serut.

Kesejahteraan masyarakat masih belum merata di kalangan masyarakat Desa Klagen Serut masih banyak terjadi ketimpangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan fasilitas MCK belum merata dan terpenuhi. Ketimpangan yang lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai semen ataupun keramik, namun masih ada juga yang rumahnya hanya berdindingkan kayu ataupun bambu dan berlantai tanah. Fasilitas yang belum lengkap seperti MCK umum, fasilitas kesehatan yang masih kurang lengkap serta tempat pembuangan sampah untuk masing-masing rumah pun belum ada. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah $\leq$ Rp.1.000.000, tingkat pendidikan keperguruan tinggi yang masih sangat rendah, dalam fasilitas material ini masih harus dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik.

Indikator lain seperti tingkat kesehatan masyarakat dan perumahan masyarakat mengalami peningkatan dari yang mulai rumahnya hanya berlantai tanah sekarang berubah menjadi berlantai semen dan keramik, walaupun masih ada masyarakat yang rumahnya berlantai

tanah. Dari tingkat kesehatannya juga sudah cukup baik walaupun tidak ada peran khusus ataupun kontribusi langsung oleh BUMDES Klagen Serut.

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator masih banyak yang belum terpenuhi dengan baik seperti pendapatan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat yang masih rendah, pendidikan yang masih rendah serta fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi seperti MCK umum bagi masyarakat. Peran BUMDES Klagen Serut di Desa Klagen Serut ini masih sangat kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih sangat rendah. Walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa yang mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi pada kenyataan dilapangan khususnya di Desa Klagen Serut ini Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Klagen Serut) belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian serta tujuan nya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti :

- i. Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDES Klagen Serut.
- ii. Kurangnya keterampilan dan Kecakapan sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDES Klagen Serut.

- iii. Menejemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dengan maksimal, aspek pelaksanaan yang masih belum berjalan dengan baik, untuk aspek pengorganisasian dan pengendalian sudah cukup berjalan dengan baik hanya masih harus ada perbaikan.
- iv. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDES Klagen Serut dan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang dikelola masyarakat.

Oleh karena itu harus adanya koordinasi yang baik antar pengurus BUMDES Klagen Serut dan pemerintah Desa serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMDES Klagen Serut sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Pengurus BUMDES Klagen Serut juga harus memiliki startegi untuk menarik minat masyarakat agar bersama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Klagen Serut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Desa Klagen Serut menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Klagen Serut masuk dalam kategori keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan

juga kebutuhan seperti pendidikan dan interaksi dengan keluarga serta lingkungan tempat tinggal.

Oleh karena itu peranan Badan Usaha Milik Desa/ Kampung (BUMDES Klagen Serut) terhadap kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal walaupun tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat tetapi bukan karena kinerja ataupun peran dari BUMDES Klagen Serut yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi karena adanya faktor lain. Tetapi walaupun peran BUMDES Klagen Serut belum maksimal tapi pengurus BUMDES Klagen Serut bisa memaksimalkan di bidang unit usaha pertanian untuk saat ini dengan jasa penyewaan *hand traktor*, sedangkan untuk unit usaha peternakan dan pasar Desa belum berjalan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, walaupun belum berjalan maksimal tetapi bukan berarti unit usaha tersebut memiliki dampak negatif hanya perlu adanya pengelolaan yang baik dari pengelola unit usaha tersebut dan juga perhatian serta pengawasan yang lebih baik lagi agar unit usaha ini juga dapat berkembang seperti unit usaha lainnya.

Walaupun peranan BUMDES Klagen Serut belum dapat dikatakan berkembang tapi Kepala Desa Klagen Serut pak Ahmad Efendi yang menjadi Pembina dari BUMDES Klagen Serut ini memiliki keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif kedepannya dengan kepengurusan yang lebih baik lagi dan juga unit-unit usaha baru yang akan dikembangkan seperti lembaga *micro finance* atau lembaga keuangan mikro yang akan membantu masyarakat untuk membuka

peluang usaha ataupun mengembangkan usaha yang sudah dimiliki, selain lembaga keuangan mikro adapula bank sampah yaitu unit usaha yang bergerak ke arah ekonomi kreatif bagi masyarakat Klagen Serut dimana bank sampah ini mengumpulkan sampah yang bisa di daur ulang dari masyarakat Desa yang kemudian diolah kembali atau di daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdaya jual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat, selain itu lingkungan dapat terjaga karena sampah-sampah yang dikumpulkan. Selain itu perbaikan mengenai usaha peternakan juga akan segera dicanangkan oleh pengurus BUMDES Sejahtera dan pemerintah Desa Klagen Serut. Sehingga untuk kedepannya unit-unit usaha yang di kelola BUMDES Klagen Serut ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berkontribusi bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk pendapatan asli Desa (PADes) bagi Desa Klagen Serut.

4.5. Peran BUMDES Klagen Serut Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang

membutuhkannya. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad. BUMDES membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, asset Desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan tambahan penghasilan serta pekerjaan. Dengan bekerja, seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja. Allah berfirman dalam surat Al-Jummuah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya :

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jummuah : ayat 10)

Demikian juga Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Mujadilah : ayat 11).

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

BUMDES Klagen Serut yang ada di Desa Klagen Serut memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Klagen Serut meskipun untuk saat ini perannya masih sangat rendah di masyarakat. Tetapi walaupun perannya masih rendah tapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran. Potensi Desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola BUMDES Klagen

Serut berdampak positif bagi masyarakat di Desa Klagen Serut.

Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuwan Islam As-Syathibi membagi kebutuhan dasar menjadi tiga yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dimiliki oleh diri manusia. Memenuhi kebutuhan juga telaha Allah firmankan pada Q.S. Fussilat ayat 10 yang berbunyi :

وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِّلْإِنسَانِ ۝ ١٠

Artinya:

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan.(Q.S. Fussilat ayat 10).

Ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan menurut islam yaitu ada tiga yaitu *al-dharuriyyah*, *al- hajiyyah*, dan *al-tshaniyyah*.

Masyarakat Klagen Serut sudah masuk dalam kategori kebutuhan dasar *al- dharuriyyah* sebagai kebutuhan primer yang harus dimiliki. Dilihat dari ke lima hal tersebut dari segi agama semua masyarakat Klagen Serut

memiliki agama dan percaya kepada Tuhan misal dari segi ibadah yaitu masyarakat sudah menegakkan rukun Islam , dari segi jiwa bahwa masyarakat telah memenuhi sandang,pangan, serta papan nya untuk memenuhi kebutuhan nya, dari segi akal semua manusia memiliki akal begitu juga masyarakat di Klagen Serut yang memiliki akal dan juga pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan, masyarakat Klagen Serut yang memiliki keturunan memberikan bekal baik akhlak maupun pendidikan kepada keturunannya, dan dari sisi harta diberlakukan adanya ketentuan dan hukuman terhadap pelanggaran hak-hak orang lain seperti mencuri dan tindak kriminal lainnya, harta yang dimiliki harus di peroleh dari kegiatan ataupun pekerjaan yang halal.

Kelima hal tersebut harus terpenuhi dalam kebutuhan hidup masyarakat apabila kelima unsur tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat kelak.Hal tersebut di lakukan untuk mencapai maslahat demi kesejahteraan.

Al- Hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia untuk memudahkan kehidupannya, menghilangkan kesulitan dan menjadi pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. BUMDES Klagen Serut membantu masyarakat Klagen Serut untuk memenuhi kebutuhan sekunder nya yaitu salah satunya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola BUMDES Klagen Serut.

Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah mencapai dua kebutuhan primer dan skunder. Tujuan dari *al-tahsiniyyah* ini yaitu agar

manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok kehidupan manusia.

Uraian tentang kebutuhan dasar dalam Islam diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*al- hajiyyah*) dan kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyyah*) bahwa BUMDES Klagen Serut sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan menurut pandangan Islam seperti pada kebutuhan primer dari segi harta BUMDES Klagen Serut sudah membantu masyarakat untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, kemudian untuk kebutuhan sekunder masyarakat BUMDES Klagen Serut telah berperan dalam memudahkan kesulitan yang dialami masyarakat yaitu dengan adanya unit usaha penyewaan *hand traktor* ataupun adanya pasar desa yang yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun memudahkan masyarakat dalam pekerjaannya. Kebutuhan pelengkap atau *al-tahsiniyyah* adalah untuk memelihara lima unsur kebutuhan pokok manusia, masyarakat Klagen Serut telah memenuhi kedua kebutuhan tersebut maka kebutuhan pelengkap juga dapat dipenuhi apabila telah menjaga lima kebutuhan pokok manusia.

Demikian masyarakat Desa Klagen Serut tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut Islam serta memenuhi kebutuhannya menurut Islam. Dalam hal menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDES Klagen Serut ini dengan tetap mengikuti syariat-syariat Islam.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria : pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa pengembangan enterpreneurship Desa. Dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemnafaatan Badan Usaha Milik Desa Klagenserut belum mencapai program dan dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Klagenserut dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Klagenserut) telah berdiri dari tahun 2013 di Desa Klagenserut belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Klagenserut yang telah diuraikan.
2. Pemanfaaaatan BUMDES Klagenserut terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum mecapai sasaran dari program yang ingin dicapai. Dalam pandangan ekonomi islam tidak hanya di ukur tentang materi saja tetapi juga non materi. Dalam pandangan Islam

manusia dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan primer (*al-daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*) dan kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyyah*). Masyarakat Klagenserut telah memenuhi ketiga kebutuhan tersebut maka sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam, BUMDES Sejahtera memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Klagenserut.

3. Keterlibatan Masyarakat Desa Klagenserut dikatakan masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri terkait Badan Usaha Milik Desa dan kurangnya kepekaan masyarakat akan keingintahuan program Badan Usaha Milik Desa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) baik dalam bentuk materil maupun non materil, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMDES Sejahtera. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDES Sejahtera.
2. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina Ramadhani (2017) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro Semarang
- Dantika Ovi Era Tama (2013) Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonoasri Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Garnies Lalyana Sagita (2017) “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Herlina (2012) berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Prespektif ekonomi Islam”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim
- Martani.2012. “Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat”. Skripsi Universitas Sebelas Maret
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penelolan Kekayaan Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Rozaki, Abdur. 2005. *“Prakarsa Desa dan Otonomi Desa”*. Yogyakarta : IRE Press

Rufaidah Aslamiah (2017) berjudul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sugiyono. 2012. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Alfabeta

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2012. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta : Pustaka Pelajar.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muhammad Naufal Humana

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 06 November 1993

Alamat Asal : Desa Klagen Serut Rt.04 Rw.02 Kec. Jiwan
Kabupaten Madiun

Alamat Kos : Merjosari Rt 02 Lowokwaru Malang

Telepon/HP : 085736471877

E-mail : humanalinux@gmail.com

Facebook : Muhammad Naufal Humana

Pendidikan Formal

2001 – 2007 : MIN Klagen Serut

2007 – 2009 : MTsN Bibrik

2009 – 2011 : MAN 2 Madiun

2011 – 2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota Lembaga Dakwah Kampus

Anggota Iktan Mahasiswa Madiun

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Usaha Milik Desa
Klagen Serut menerangkan mahasiswa dengan data berikut :

Nama : Muhammad Naufal Humana

NIM : 14520148

Fakultas : Ekonomi

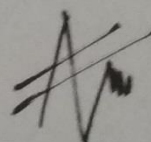
Jurusan : Akuntansi

Merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dan benar benar sudah melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa
Klagen Serut dengan Skripsi berjudul "PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DALA PENGEMBANGAN ENTERPRENEURSHIP
MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UU NO 06 TAHUN 2014"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Madiun, 20 Juni 2018

Kepala Desa Klagen Serut



Ahmad Efendy

NIP. 19790319 200906 1 001



Draft Pertanyaan :

1. Pendapat bapak sebaai petani penyewaan Traktor dari BUMDES Klagenserut seperti apa?
2. Fasilitas Pasar di Desa Klagenserut yag disediakan BUMDES bagaimana menurut ibu?
3. Seberapa besarkah minat pendidikan di Desa Klagen Serut untuk memanfaatkan dan dari Badan Usaha Milik Desa?
4. Apakah bapak/ibu tahu tentang adanya fasilitas fasilitas yang di sediakan oleh BUMDES Klagenserut?
5. Bagaimana Pemanfaatan MCK yang di buat oleh Badan Usaha Milik Desa?
6. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya BUMDES Klagensertu?
7. Mengapa banyak masyarakat yang tidak tahu akan keunaan BUMDES?
8. Bagaimana cara sosialisasi BUMDES kepada masyarakat?
9. Apa saja kendala yang di hapi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDES?
10. Tanggapan bapak/ibu dengan adanya BUMDES?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Naufal Humana

NIM : 14520148

Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si

Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengembangan Entrepreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5 Desember 2017	Pengajuan Outline	1. 
2.	2 Januari 2018	Proposal Bab I,II	2. 
3.	3 Januari 2018	Revisi Proposal I,II	3. 
4.	5 Januari 2018	Proposal Bab III	4. 
5.	8 Januari 2018	Revisi Proposal Bab III	5. 
6.	10 Januari 2018	Seminar Proposal	6. 
7.	20 Juni 2018	Skripsi Bab IV da V	7. 
8.	22 Juni 2018	Revisi	8. 
9.	24 Juni 2018	Bab V dan Abstrak	9. 
10.	24 Juni 2018	Acc Keseluruhan	10. 

Malang 28 Juni 2018

Mengetahui:

Kepala Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP. 197230322 200801 2 005